

Rencana Kinerja Tahunan

RENJA PERUBAHAN

Kabupaten Pesisir Selatan



Kecamatan Airpura
TA. 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya, Kecamatan Airpura telah bisa menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini secara garis besar mengacu pada visi, misi, tujuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan program kerja serta kegiatan Kecamatan Airpura, selain itu juga dibahas tentang permasalahan serta upaya penanganannya.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari seksi dan sub bagian yang membidangi masing-masing program dan kegiatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan laporan ini. Kemudian kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, kami ucapkan terimakasih, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, aamiin.

Tamuan, 5 September 2021

CAMAT AIRPURA,



MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	6
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	10
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2021	11
1.1 Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan	11
1.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra Kecamatan Airpura	11
1.3 Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2021 Berdasarkan Pagu Indikatif	16
1.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	18

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja adalah dokumen Rencana Kerja dengan waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna merealisasikan Renstra Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud dan merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Airpura adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan program/kegiatan satu tahun ke depan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan kendala/permasalahan yang ada mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah, seluruh OPD melakukan Pemetaan program dan kegiatan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa seluruh Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Oleh karena itu Kecamatan Airpura menyusun Rencana Kerja sebagai wujud dari pelaksanaan Rencana Strategis yang akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan dalam setiap tahun Anggaran, sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021.

Adanya pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan meliputi 145 rincian kewenangan masih perlu dioptimalisasikan dalam pelaksanaannya terutama dalam pelaksanaan di lapangan. Pelaksanaannya terutama dalam penerapan di lapangan rencana kerja kecamatan Airpura dibuat dengan memperhatikan tugas-tugas pokok dan fungsi kecamatan sebagai perangkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura sangat ditentukan oleh kapabilitas dan kompetensi organisasi serta aparatur. Selain itu keberhasilan tersebut juga akan sangat ditentukan oleh Rencana Kerja dengan memperhitungkan segala dukungan berbagai sumber daya organisasi dan lingkungan

organisasi, interaksi berbagai sumber daya tersebut pada akhirnya sangat menentukan perumusan strategi dan target kinerja. Dengan kata lain melalui Rencana Kerja akan diketahui sampai sejauh mana tingkat pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Airpura Tahun 2021 adalah :

1. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance).

Adapun tujuan dari Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Airpura sebagai berikut :

- a. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
- b. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Airpura;
- c. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- d. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
.....
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 1.1 Tujuan, Sasaran Program Dan Kegiatan
- 1.2 Regulasi Pergeseran dan Perubahan sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan dalam menggambarkan pencapaian Rencana Kinerja
- 1.3 Dana Indikatif beserta Sumbernya Serta Perkiraan Maju Tahun 2021 Berdasarkan Pagu Indikatif
- 1.4 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program/Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Kecamatan Airpura Tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Airpura adalah implementasi dari rencana kerja yang dibuat dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya organisasi, potensi, dan dana yang tersedia.

Realisasi Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan Kantor Kecamatan Airpura Tahun 2021 sampai keadaan bulan Juni 2021 dari 4 (empat) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini memiliki Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah dengan pagu anggaran Rp. 1,525,316,513,- realisasi Rp. 648,664,713,-(50.13%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 1,293,951,139,- realisasi Rp. 628.864.713,- (50.02%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 1,257,351,139,- realisasi Rp. 628.864.713,- (50.02%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN

- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Keuangan dengan pagu anggaran Rp. 36,600,000,- realisasi Rp. 19.800.000,- (54.10%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan pagu anggaran Rp. 115,952,632,- realisasi Rp. 57.625.350,- (49.70%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 4,401,540,- realisasi Rp. 3.514.000,- (79.84%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 19,212,092,- realisasi Rp. 10.812.050,- (56.28%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan

3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 7,099,000,- realisasi Rp. 3.371.800,- (47.50%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan

4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 1,800,000,- realisasi Rp. 600.000,- (33.33%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 14,150,000,- realisasi Rp. 5.557.500,- (39.28%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah bulan pelayanan tamu

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 69,290,000,- realisasi Rp. 33.770.000,- (48.74%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran Rp. 7,194,606,- realisasi Rp. 2.953.998,- (41.06%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 7,194,606,- realisasi Rp. 2.953.998,- (41.06%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik dengan pagu anggaran Rp. 108,218,136,- realisasi Rp. 67.575.000,- (62.44%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 47,849,000,- realisasi Rp. 25.306.000,- (52.89%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah bulan operasional pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 4,850,000,- realisasi Rp. 4.750.000,- (97.94%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 55,519,136,- realisasi Rp. 37.519.000,- (67.58%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan pagu anggaran Rp. 67,175,000,- realisasi Rp. 3.165.000,-(4.71%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

Kegiatan ini memiliki Persentase urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan terlaksana dengan pagu anggaran Rp. 67,175,000,- realisasi Rp. 3.165.000,-(4.71%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 67,175,000,- realisasi Rp. 3.165.000,-(4.71%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pagu anggaran Rp. 38,817,500,- realisasi Rp. 22.625.000,-(58.29%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Kegiatan ini memiliki Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dengan pagu anggaran Rp. 38,817,500,- realisasi Rp. 22.625.000,- (58.29%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 12,900,000,- realisasi Rp. 12.225.000,- (94.77%), yang dananya bersumber dari

APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas

- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 25,917,500,- realisasi Rp. 10.400.000,- (40.13%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan pagu anggaran Rp. 37,548,000,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Kegiatan ini memiliki Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan pagu anggaran Rp. 37,548,000,- realisasi Rp. 0,- (0%), disebabkan karena kegiatan belum dimulai, yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan terdiri beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sub kegiatan ini memiliki dengan pagu anggaran Rp. 37,548,000,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah Pelaksanaan PHBN

- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sub kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang sangat penting dalam koordinasi diwilayah Kecamatan Airpura dengan pagu anggaran Rp. 0,- realisasi Rp. 0,- (0%), yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan, Hasil/keluaran : Jumlah rapat yang dilaksanakan

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Airpura meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan antara lain :

a. Lingkungan Internal

- Kekuatan :
 1. Visi dan misi organisasi yang jelas
 2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi kecamatan
 3. Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan
 4. Adanya sarana dan prasarana
- Kelemahan
 1. Jumlah dan kualitas SDM yang belum memadai
 2. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi
 3. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan

b. Lingkungan Eksternal

- Peluang :
 1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021
 2. Agenda pembangunan tahunan Kabupaten Pesisir Selatan
 3. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
 4. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan publik
 5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan
 6. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
 7. Diklat peningkatan kualitas aparatur
 8. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
 9. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

c. Hambatan :

1. Jarak yang jauh dari ibu kota kabupaten
2. Sarana dan Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai
3. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2021

1.1. TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun lima tahun ke depan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Airpura. Tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah Terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah dan Mewujudkan pelayanan prima.

3.1.2 Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat .
2. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan.
3. Meningkatnya kelancaran pelayanan administrasi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

3.1.3 Program dan Kegiatan

Program Merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Adapun program-program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini memiliki Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah dengan beberapa kegiatan sebagai berikut ;.

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Keuangan dengan sub kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan kegiatan sebagai berikut ;

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Jumlah bulan pelayanan tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik dengan sub kegiatan sebagai berikut ;

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Jumlah bulan operasional pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan beberapa kegiatan sebagai berikut ;

- **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**

Kegiatan ini memiliki Persentase urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan terlaksana dengan kegiatan sebagai berikut ;

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
 - Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut ;

- **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Kegiatan ini memiliki Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa dengan beberapa sub kegiatan sebagai berikut ;

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum dengan kegiatan sebagai berikut ;

- **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**

Kegiatan ini memiliki Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut ;

- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - Jumlah Pelaksanaan PHBN
- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
 - Jumlah rapat yang dilaksanakan

1.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA KECAMATAN AIRPURA

1.2.1. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2021 (capaian program, masukan, keluaran dan hasil) yang merupakan rencana kerja dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Airpura dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

- Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Jumlah bulan pelayanan tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

- Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

- Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

- Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina

1.2.2. KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD

Sasaran pembangunan Kecamatan Airpura tahun 2021 merupakan implementasi visi dan misi dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari program pembangunan.

Kecamatan Airpura pada tahun 2021 mempunyai sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel
3. Meningkatkan kualitas pelayanan public

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis dilaksanakan Rencana Kerja Tahun 2021, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

- a. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.
- c. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah disusun;
- d. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat; Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
- e. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

1.3. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN PERUBAHAN TAHUN 2021 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Dana indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif berdasarkan Program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2021 sebagaimana terlampir.

1.4. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM/KEGIATAN

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan berdasarkan Program/Kegiatan/Sub.Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh kecamatan Airpura tahun 2021 berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Airpura dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Airpura. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Airpura. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Airpura ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan secara keseluruhan.

Dalam Rencana Kerja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala. Dalam penyusunan Rencana Kerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta stake holder dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Kantor Camat Airpura tahun 2021 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.


Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan, dan menjadikan Kabupaten Pesisir Selatan lebih baik khususnya dalam pencapaian visi dan misi, dan umumnya dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Rencana Kerja tahun anggaran 2021 ini dibuat sebagai evaluasi terhadap kinerja dari Kantor Camat Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus untuk menjadi kajian untuk pelaksanaan pada tahun anggaran berikutnya.

Lampiran :

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN AIRPURA



Lampiran 2 .

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor 050/ /PMPEP-Bapedalitbang/VII/2021

Tanggal Juli 2021

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021
KANTOR CAMAT KECAMATAN AIRPURA**

Tujuan	Sasaran	No/Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
									SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			CATATAN PERUBAHAN		
									target	Rupiah	lokasi (GPS, DECIMAL DEGREE)	target	Rupiah	lokasi (GPS, DECIMAL DEGREE)	perubahan anggaran (- / +)	perubahan lokasi (YA / TIDAK)	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
														(12) = (10) - (7)			
KANTOR CAMAT AIRPURA																	
Tujuan I		7					UNSUR KEWILAYAHAN			1,663,882,013	-2.026984100.944127			1,731,301,545	-2.026984100.944127	67,419,532	
	Sasaran I	7	01				KECAMATAN			1,663,882,013				1,731,301,545		67,419,532	TIDAK
		7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah		1,584,516,513	-	-		1,613,960,045	-	29,443,532	TIDAK
		7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan		1,356,151,139	-	-		1,359,395,671	-	3,244,532	TIDAK
		7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Bulan Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan ASN	12 Bulan	1,319,551,139			12 Bulan	1,320,395,671		844,532	TIDAK
		7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan	12 Bulan	36,600,000			12 Bulan	39,000,000		2,400,000	TIDAK
		7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah		112,952,632	-	-		145,351,768	-	32,399,136	TIDAK
		7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (KECAMATAN AIRPURA)	Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12 Bulan	4,401,540			12 Bulan	4,401,540		-	TIDAK
						02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Ketersediaannya alat dan bahan kebersihan	12 Bulan				12 Bulan	1,700,000		1,700,000	
		7	01	01	2.06	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	19,212,092			12 Bulan	26,911,228		7,699,136	TIDAK
		7	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	7,099,000			12 Bulan	7,099,000		-	TIDAK
		7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	1,800,000			12 Bulan	1,800,000		-	TIDAK
		7	01	01	2.06	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 Bulan	14,150,000			12 Bulan	14,150,000		-	TIDAK
		7	01	01	2.06	07	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	66,290,000			12 Bulan	89,290,000		23,000,000	TIDAK
		7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7,194,606	-	-		7,494,606	-	300,000	TIDAK
		7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon, dll yang dibayarkan	12 Bulan	7,194,606			12 Bulan	7,494,606		300,000	TIDAK
		7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang ber kondisi baik		108,218,136	-	-		101,718,000	-	-6,500,136	TIDAK
		7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah bulan operasional pemeliharaan Kendaraan perorangan dinas	12 Bulan	47,849,000			12 Bulan	41,349,000	-	6,500,000	TIDAK

Tujuan	Sasaran	No/Kode Rekening					Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								
									SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			CATATAN PERUBAHAN		
									target	Rupiah	lokasi	target	Rupiah	lokasi	perubahan anggaran	perubahan lokasi	
											(GPS, DECIMAL DEGREE)			(GPS, DECIMAL DEGREE)			(- / +)
(1)	(2)	(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	4,850,000		12 Bulan	4,850,000		-	TIDAK	
		7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	12 Bulan	55,519,136		12 Bulan	55,519,000		- 136	TIDAK	
		7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	-	-	46,135,000	-	46,135,000	TIDAK	
		7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan terlaksana		-	-	-	46,135,000	-	46,135,000	TIDAK	
		7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (KECAMATAN	Jumlah Tracking Keluarga Pasien Covid-19	250 kali	-	-	250 kali	46,135,000		46,135,000	TIDAK	
		7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Ketercapaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		41,817,500	-	-	38,142,500	-	-3,675,000	TIDAK	
		7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa		41,817,500	-	-	38,142,500	-	-3,675,000	TIDAK	
		7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Usulan Program Kegiatan Pada Musrenbang Kecamatan Sesuai Dengan Prioritas	12 Usulan	15,900,000		12 Usulan	12,225,000		- 3,675,000	TIDAK	
		7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi dan dibina	10 Nagari	25,917,500		10 Nagari	25,917,500		-	TIDAK	
		7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Ketercapaian Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum		37,548,000	-	-	33,064,000	-	-4,484,000	TIDAK	
		7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		37,548,000	-	-	33,064,000	-	-4,484,000	TIDAK	
		7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah Pelaksanaan PHBN	6 Kali	37,548,000		1 Kali	26,864,000		- 10,684,000	TIDAK	
		7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (ForkoPimCa) (KECAMATAN AIRPURA)	Jumlah rapat yang dilaksanakan	12 Bulan	-		12 Bulan	6,200,000		6,200,000	TIDAK	
TOTAL ANGGARAN											1,663,882,013		-	1,731,301,545		67,419,532	

Tamuan, 5 September 2021



MUKHTAR IS, SE
NIP. 196806111993031006